



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pendaftaran dan pembayaran pemasangan reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas: (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; (d). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain; dan (e) foto situasi dan lokasi penempatan reklame.
2. Untuk Wajib Pajak Badan menunjukkan identitas diri pengurus badan meliputi : (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya; (d). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan (e). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain; dan dan (e). foto situasi dan lokasi penempatan reklame.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (WP) mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan berkas
2. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas, dan menginput kedalam Sistem Informasi Pajak Daerah.
3. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diterbitkan tanda terima pendaftaran;
4. Petugas mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk diserahkan ke Wajib Pajak, dan melakukan pembayaran/penyetoran pajak Reklame.
5. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan persyaratan akan diterbitkan NPWPD dan Kartu NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Penayangan Reklame

Pengaduan Layanan

-Kotak Pengaduan dan Saran

- bpprdbintan@gmail.com